

**PENGUATAN PERATURAN TENTANG KOMITE AUDIT GUNA MENCEGAH
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI BUMN
(*Strengthening Audit Committee Regulation to Avoid State
Financial Loss in State-Owned Enterprises*)**

Andi Wahyu Wibisana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan

e-mail: andiwahyu08@yahoo.com

Abstrak

Seharusnya, korupsi di BUMN tidak terjadi jika sistem pengawasan berjalan dengan baik dan optimal. Dewan komisaris atau dewan pengawas merupakan organ perusahaan BUMN yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dengan dibantu oleh komite audit. Oleh karena itu, komite audit dapat menjadi kekuatan tumpuan pencegahan korupsi di BUMN. Namun, peraturan yang mengatur komite audit memiliki beberapa kelemahan. Untuk itu, perlu penguatan hukum bagi komite audit agar perannya dapat lebih optimal dalam pencegahan korupsi. Dalam penelitian ini, rumusan masalah adalah pertama, apa kelemahan peraturan tentang komite audit dan kedua, bagaimana perbaikan peraturan komite audit guna bisa mencegah kerugian keuangan negara di BUMN. Tipologi penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum sebagai obyeknya. Norma hukum yang menjadi obyek penelitian adalah norma hukum yang mengatur tentang komite audit. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, peraturan yang mengatur komite audit memiliki kelemahan yang terletak pada tiga kelemahan utama, yaitu peran dan tanggungjawab komite audit, operasional komite audit, dan remunerasi komite audit. Dalam rangka penguatan peran komite audit untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara di BUMN, maka kelemahan peraturan tersebut harus diperbaiki.

Kata kunci: Korupsi, BUMN, Komite Audit, Peraturan, Pencegahan.

Abstracts

Corruption in state-owned enterprises leads to financial loss. Corruption should not occurred if a control system presents. Board of comissioners or board of supervisory are two organs within the interprises responsible in conducting the controlling function with the help of audit committee. Optimization of these organs, in great proportion, depends on the work of audit committee. Thus, audit committee plays a very important role in the prevention of corruption in state-owned enterprises. Consequently, there should be strong legal supports for this committee to be able to run optimally. Accordingly, investtigation on legal supports on committee audit is imperative. This research explores existing legal support on audit committee in Indonesia. The study finds that current regulations on audit committee in Indonesia have some weaknesses that can be categorised into three major issues: (1) audit committee's roles and responsibilities and (2) audit committee's operations, and (3) audit committee's remuneration.

Kata kunci: Corruption, State-Owned Enterprises, Audit Committee, Regulation, Prevention.

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dalam perusahaan BUMN merugikan keuangan negara di BUMN. Kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN bukan hanya terjadi karena tindak pidana korupsi saja, namun juga oleh perbuatan atau tindakan dalam pengelolaan perusahaan yang tidak hati-hati, bermuatan benturan kepentingan dan melanggar hukum. Meskipun tindakan tersebut tidak menjadi perkara tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana, tindakan tersebut akan secara perlahan dan langsung akan menimbulkan kerugian keuangan negara di BUMN.

Tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN terus-menerus menjadi salah satu sumber pemberitaan di media. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memang benar terjadi di beberapa perusahaan BUMN. Beberapa perkara tindak pidana korupsi telah diputus di pengadilan dan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan pengadilan tentang tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN sebaiknya menjadi pelajaran dalam memahami bagaimana sebuah korupsi dapat terjadi dalam perusahaan BUMN. Pelajaran ini akan bermanfaat dalam melakukan upaya menangkal korupsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN.

Jika melihat pada putusan perkara tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN, dari segi pelaku ada tiga varian, yaitu pertama, yang bertindak sebagai pelaku anggota direksi. Kedua, yang bertindak sebagai pelaku adalah staf manajemen atau pegawai perusahaan BUMN baik yang tingkat tinggi maupun rendah. Ketiga, yang bertindak sebagai pelaku adalah anggota direksi bersama dengan staf manajemen atau pegawai perusahaan.

Dari segi model perbuatan hukum, varian korupsi di perusahaan BUMN antara lain adalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa, korupsi pada bidang investasi, korupsi pada penjualan aset, dan korupsi dalam hal kerja sama dengan swasta. Selain bentuk korupsi tersebut, beberapa perkara suap yang melibatkan direksi perusahaan BUMN juga terjadi.

Jika korupsi terus terjadi pada perusahaan BUMN, maka akan menimbulkan risiko, yaitu kegagalan pemerintah mewujudkan perannya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang dikemukakan oleh Mawardi Simatupang: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu perwujudan peran pemerintah di bidang ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹ Pandangan ini sesuai

¹ Mawardi Simatupang, *BUMN Indonesia, isu, kebijakan dan strategi*, Penerbit, elekmedia kompotindo, jakarta, 2005, hal 65

dengan tujuan pendirian BUMN menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yaitu:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Oleh karena hal tersebut, korupsi yang merugikan keuangan negara di perusahaan BUMN seharusnya tidak boleh terjadi. Apalagi pembentuk undang-undang telah mendesain setiap perusahaan BUMN memiliki lembaga pengawasan, yaitu dewan komisaris untuk perusahaan BUMN yang berbentuk perusahaan terbatas atau dewan pengawas untuk perusahaan BUMN yang berbentuk Perum. Fungsi pengawasan merupakan sarana untuk mencegah kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN dan juga agar setiap BUMN menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendirian BUMN.

Selain itu, setiap perusahaan BUMN pada level manajemen memiliki satuan

pengawas intern atau SPI yang secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan perusahaan pada setiap bidang manajemen perusahaan. Untuk menunjang dewan komisaris dan dewan pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan, ada komite audit yang bertugas membantu secara teknis dan detail pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan BUMN.

Dewan komisaris dan dewan pengawas perusahaan BUMN menjadi sentral dalam pengawasan perusahaan BUMN. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyatakan: Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. Selanjutnya ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang berbunyi: komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka yang bertanggungjawab penuh atas kejadian korupsi di perusahaan BUMN adalah dewan pengawas atau dewan komisaris. Oleh karena itu, guna meningkatkan pencegahan terjadinya korupsi di perusahaan BUMN, perlu peningkatan peran kerja dewan pengawas dan dewan komisaris. Dalam rangka meningkatkan peran dewan komisaris dan dewan pengawas perlu dilakukan optimalisasi

peran komite audit sebagai organ pembantu dewan komisaris dan dewan pengawas. Optimalisasi peran komite audit dilakukan dengan cara penguatan secara hukum peran komite audit. Optimalisasi ini sangat penting jika melihat pandangan di bawah ini.

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiawan Wandana, kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya.² Selain itu, alasan lain keberadaan komite audit menurut Indra Surya dan Ivan Yustiawan Wandana adalah fungsi internal audit dan eksternal audit belum berjalan optimal mengingat secara struktural auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan obyektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan auditor independen. Komite audit timbul memenuhi tuntutan tersebut.³

Secara faktual pandangan di atas mendapatkan dukungan. Hal ini bisa dilihat pengisian jabatan dewan komisaris atau dewan pengawas perusahaan BUMN berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan atau pertimbangan politis. Hal ini bisa dipahami karena penunjukan

anggota dewan komisaris atau dewan pengawas oleh pemegang saham baik swasta maupun BUMN tidak selalu berdasarkan kompetensi teknis namun berdasarkan kepercayaan dan kedudukan atau relasi dengan pemegang saham. Selain itu, karena penunjukan atau pengisian jabatan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas perusahaan BUMN didasarkan pada kedudukan dipemerintahan, maka kebanyakan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tersebut memiliki kesibukan sehingga memiliki keterbatasan waktu dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan kenyataan tentang anggota dewan komisaris atau dewan pengawas diatas, maka komite audit memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi pengawasan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas perusahaan BUMN. Komite audit merupakan kunci keberhasilan dewan komisaris atau dewan pengawas perusahaan BUMN karena untuk meningkatkan peran dewan komisaris atau dewan pengawas perusahaan BUMN dalam pencegahan korupsi di BUMN melalui fungsi pengawasan tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan peran komite audit. Langkah penguatan secara hukum peran komite audit harus menjadi alternatif utama dalam meningkatkan peran komite audit dalam perusahaan BUMN.

² Indra Surya dan Ivan Yustiawandana, Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak Hak istimewa demi kelangsungan Usaha, Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Penerbit Kencana, Jakarta, Tahun 2006, 147.

³ Ibid, hal 148

Penguatan hukum peran komite audit ini menjadi penting untuk mencegah kegagalan peran komite audit. Kegagalan peran komite audit akan menimbulkan beberapa risiko antara lain: pertama, mengurangi kualitas fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas bahkan bisa sampai menimbulkan kegagalan fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas. Kedua, risiko ini akan menimbulkan risiko turunan, yaitu perusahaan BUMN berada dalam pengawasan yang kurang optimal. Ketiga, kurangnya pengawasan kepada perusahaan BUMN akan menimbulkan risiko terjadinya korupsi di perusahaan BUMN. Keempat, risiko terjadinya korupsi di perusahaan BUMN akan menimbulkan risiko kegagalan perusahaan BUMN mencapai tujuan pendirian BUMN. Selain itu, hal ini juga beresiko pada hilangnya kepercayaan publik terhadap BUMN.

Dari latar belakang tersebut, identifikasi masalah ada dua yaitu yang pertama Apa saja kelemahan dalam peraturan tentang komite audit? Kedua, Bagaimana perbaikan peraturan peranan komite audit untuk mencegah kerugian keuangan negara di BUMN?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai obyeknya.⁴ Norma hukum yang

menjadi obyek penelitian adalah semua norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur komite audit di perusahaan BUMN. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur norma hukum komite audit sebagai obyek penelitian. Selain itu, juga digunakan pendekatan perbandingan, yaitu melakukan perbandingan antara peraturan perundangan yang mengatur komite audit di perusahaan BUMN dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur komite audit yang dikeluarkan oleh otoritas hukum selain otoritas hukum BUMN.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif; metode ini sebagai lawan dari metode analisis kuantitatif yaitu analisis yang berbasis pada data data kuantitatif. Sedangkan metode analisis kualitatif berbasis pada data data kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud adalah data kualitatif berkenaan dengan komite audit dalam potret keseharian dalam menjalankan tugas di perusahaan BUMN.

Sumber penelitian ini adalah bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan putusan pengadilan berkenaan dengan obyek penelitian. Selain itu, sumber

⁴ Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal 51

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2005, Jakarta, hal 97

penelitian ini juga mencakup bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku literatur berkenaan dengan obyek penelitian.

C. Pembahasan

1. Kelemahan Norma Hukum tentang Komite Audit Perusahaan BUMN

Keberadaan komite audit sebagai organ pembantu dewan komisaris dan dewan pengawas di perusahaan BUMN di atur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang berbunyi: Komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Dari norma undang-undang ini, jelas mewajibkan dewan komisaris dan dewan pengawas untuk membentuk komite audit guna membantu tugas dewan komisaris dan dewan pengawas. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijabarkan dalam Peraturan Menteri BUMN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan keputusan menteri. Peraturan menteri BUMN yang mengatur tentang komite audit dan komite lainnya adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang

Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan peran komite audit tidak bisa optimal dalam upaya mencegah terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara di BUMN. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

Pertama, komposisi keanggotaan komite audit. Dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, diatur bahwa salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dan salah seorang harus memahami industri/bisnis perusahaan.

Kelemahan dari norma hukum ini tidak membedakan antara keahlian dan pendidikan. Penggunaan kata “atau” dalam rumusan “....memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian....” menunjukan pembuat norma menyamakan antara keahlian dan pendidikan. Keahlian suatu bidang profesional tertentu pasti ditopang oleh pendidikan dan pengalaman dalam praktik keilmuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang yang diikuti dalam bidang tertentu, maka semakin besar peluang seorang

tersebut memiliki keahlian bidang tertentu. Semakin lama seseorang dalam menjalankan profesi berdasarkan keilmuan, maka seseorang tersebut semakin tinggi keahlian karena ditopang oleh pengalaman. Rumusan norma hukum tersebut jelas tidak menjamin keahlian optimal di bidang yang diperlukan oleh pekerjaan komite audit. Padahal kualifikasi keahlian adalah basis kekuatan bagi optimalisasi peran komite audit. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan, “....memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan....”. Rumusan ini menggunakan kata “atau”, ini berarti keahlian akuntansi dan keahlian keuangan adalah sama.

Kelemahan lain berkenaan dengan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN adalah tidak membedakan antara profesi akuntan dengan profesi ahli keuangan. Bidang keuangan dan bidang akuntansi adalah hal yang berbeda. Akuntansi berkenaan dengan sistem pencatatan keuangan, auditing dan pelaporan keuangan sedangkan keuangan soal bagaimana pengambilan keputusan berkenaan dengan keuangan perusahaan. Dua kelemahan dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN ini akan mengurangi optimasi peran komite audit karena tidak sesuai dengan tugas utama komite audit. Komite audit tugas utamanya sebagaimana diatur dalam adalah Pasal 13 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, adalah:

- a. Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.

Kelemahan tersebut diatas menyebabkan ketidaksesuaian antara kualifikasi anggota komite audit

dengan tugas utama komite audit. Padahal salah satu *fundamental determinant* dari komite audit adalah keahlian.⁶ Kesesuaian antara keahlian dengan tugas. Tugas utama komite audit sebagaimana tersebut diatas hanya bisa dilakukan jika salah satu dari atau lebih dari anggota komite audit adalah akuntan. Hal ini karena tugas utama komite audit tersebut diatas hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berlatar belakang profesi akuntan. Seorang bisa menjadi akuntan profesional jika dia berlatar belakang pendidikan akuntansi. Ini berarti, keahlian dan pendidikan tidak bisa disamakan, dan latar profesi keuangan tidak bisa disamakan dengan latar belakang profesi akuntan. Profesi akuntan adalah profesi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Berke-
naan dengan ini relevan pernyataan, Ancella Anitawati dan Galuh Adinda yang menyatakan: *"audit committee its self is one component in the system of corporate governance in which generally to assist the duties and supervisory function board of commissioners or supervisory board especially in preparing financial statement of company."*⁷ Pernyataan lainnya yang mendukung hal ini adalah seperti yang

disampaikan Louis Munro and Sherrena Buckby: *"Many writers consider that is important for all audit committee members have bussiness and industry experience relavant to organization and some of members to have a financial and accounting background to assist the committee to understand and report financial statement."*⁸

Kelemahan kedua, tidak ada ketentuan yang mengharuskan komite audit untuk melaporkan tentang kepatuhan hukum manajemen perusahaan. Salah satu keluaran dari komite audit yang diperlukan oleh dewan komisaris dan dewan pengawas adalah pelaporan tentang kepatuhan manajemen perusahaan kepada peraturan yang berlaku baik peraturan publik dari negara ataupun peraturan internal perusahaan. Semua regulasi atau peraturan yang berlaku untuk perusahaan merupakan instrumen hukum untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham; salah satunya kepentingan untuk mencegah kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN. Langkah utama untuk mencegah kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN adalah menjaga kepatuhan direksi dan manajemen terhadap

⁶ F.Todd DeZoort, Dana R Hermanson, Deborah S Archambeault, Scoot A Reed, Audit Committee Effectiveness: A Synthesis Of The Empirical Audit Committee Literature, Jurnal Accounting Literature, Vol 21, 2002, hal 42

⁷ Hermawan, Ancella & Adinda Galuh, (2012) The Effect Of Board Characteristics And Audit Committee Existence On earning Quality Of Indonesia State Owned Enterprises, SSRN ElectronicJournal.10.2139/ssrn.2135051

⁸ Munro, Louis A and Buckby. Sherrena (2008) Audit Committee regulation in Australia: How Far have we come ? Australian Accounting Review, 18 (4) pp 310-323

regulasi yang berlaku baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan perusahaan.

Kelemahan lain berkenaan dengan kualifikasi anggota komite audit adalah ketiadaan kewajiban dari peraturan diatas kepada anggota komite audit untuk mengikuti program pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas kualifikasi kemampuan anggota komite.

Kelemahan Ketiga, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, tidak menyebutkan fokus beberapa program perusahaan yang harus mendapatkan perhatian dari komite audit. Fokus ini terutama pada kewenangan dewan komisaris atau dewan pengawas memberikan persetujuan kepada beberapa perbuatan hukum direksi sebagaimana diatur anggaran dasar perusahaan. Misalnya, persetujuan penjualan aset tetap, melakukan investasi dan lain sebagainya.

Kelemahan keempat, ketentuan rapat komite audit masih minimalis karena disamakan dengan jumlah rapat dewan komisaris dan dewan pengawas. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengatur bahwa komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal

rapat dewan komisaris dan dewan pengawas dasar. Ketentuan ini tidak mendorong komite audit untuk bekerja lebih optimal. Rapat komite adalah kerja utama komite karena kerja komite audit kolektif kolegial. Rapat merupakan media kerja kolektif kolegial. Risalah rapat komite audit merupakan dokumen yang menunjukkan kualitas kerja komite audit. Risalah rapat komite audit bisa berfungsi sebagai potret keadaan perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris dan dewan pengawas perusahaan BUMN bisa menggunakan risalah rapat komite audit sebagai alat untuk membaca perkembangan dan permasalahan perusahaan. Semakin banyak potret dari komite audit semakin banyak informasi yang akurat dan pemikiran tentang perusahaan bagi dewan komisaris dan dewan pengawas perusahaan BUMN. Ini sangat bermanfaat bagi dewan komisaris dan dewan pengawas perusahaan BUMN dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi.

Mengingat rapat komite memiliki manfaat yang tinggi bagi fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas maka jumlah rapat komite audit harus melebihi jumlah rapat dewan komisaris atau dewan pengawas. Semakin banyak rapat komite menunjukkan semakin banyak kerja komite audit sebagai bahan memberi masukan kepada dewan komisaris atau dewan

pengawas. Kuantitas kerja komite audit menjadi indikator produktivitas kerja komite audit.

Kelemahan kelima, insentif untuk komite audit. Ada ketidaksamaan perlakuan kebijakan tentang insentif komite audit dengan sekretaris dewan komisaris atau dewan pengawas. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan Pasal 22 dengan pasal 7 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Pasal 22 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berbunyi:

- (1) Penghasilan anggota komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Penghasilan anggota komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Sedangkan Pasal 7 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berbunyi:

- (1) Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
 - a. honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
 - b. fasilitas;
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.
- (4) Pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditanggung Perusahaan, kecuali tantiem/insentif kinerja bagi Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan bonus bagi Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Seharusnya perbedaan tersebut tidak perlu ada mengingat ada kesamaan antara komite audit dengan sekretaris, yaitu sama-sama organ pendukung dewan komisaris atau dewan pengawas. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang berbunyi; organ pendukung dewan komisaris/dewan pengawas terdiri dari; sekretariat, komite audit dan komite-komite lainnya.

Ketidaksamaan ini menimbulkan persoalan keadilan perlakuan, yang selanjutnya menjadi sumber demotivasi bagi anggota komite audit meskipun tidak menghilangkan motivasi bekerja sebagai anggota komite audit.

2. Penguatan Peraturan Peran Komite Audit BUMN Melalui Perbaikan Regulasi

Penguatan hukum peran komite audit hanya bisa dilakukan dengan dua cara: pertama, perbaikan regulasi yang mengatur tentang komite audit dan kedua, peningkatan sumber daya manusia komite audit. Namun, cara kedua ini sangat bergantung pada regulasi yang ada karena regulasi yang ada mengatur tata cara kerja komite audit. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah perbaikan regulasi yang mengatur tentang komite audit. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri BUMN

Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Perbaikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bertujuan untuk menguatkan peran komite audit sebagai organ pendukung dewan komisaris atau dewan pengawas. Tujuan penguatan peran komite audit adalah untuk:

- a. Meningkatkan peran dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi perusahaan BUMN.
- b. Mencegah terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara di perusahaan BUMN.
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan BUMN. Perbaikan tata kelola perusahaan secara langsung akan berdampak pada pencegahan terjadi korupsi dan secara tidak langsung akan meningkatkan perolehan laba perusahaan.
- d. Perbaikan kualitas tata kelola akan meningkatkan reputasi perusahaan atau kepercayaan pemangku kepentingan kepada perusahaan. Salah satunya adalah investor. Ini penting terutama bagi perusahaan BUMN yang sudah menjual sahamnya ke publik lewat pasar modal.
- e. Perbaikan kualitas tata kelola akan membangun moralitas baik seluruh personil manajemen mulai dari

dewan komisaris atau dewan pengawas, direksi, dan karyawan. Kualitas moralitas yang baik akan menjadi kualitas lingkungan yang menjaga kualitas tata kelola perusahaan khususnya kualitas lingkungan pengawasan perusahaan.

- f. Meningkatkan kemampuan perusahaan BUMN dalam perolehan laba dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan ini akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini karena laba perusahaan BUMN akan menjadi modal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perbaikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk Penguatan hukum peran komite audit dilakukan dengan cara perbaikan norma hukum dalam pasal-pasal, yaitu antara lain:

Pertama, Komposisi keanggotaan komite audit. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus diubah. Perubahan ini mempertegas komposisi keanggotaan. Keanggotaan komite audit harus secara jelas disebutkan terdiri dari seorang yang memiliki latar belakang profesi akuntan dan latar belakang pendidikan keserjanaan akuntansi. Selain diisi oleh akuntan,

komite audit harus juga diisi oleh seorang yang berlatar belakang pendidikan hukum dan profesi hukum. Perubahan ini untuk menjamin kemampuan kerja komite audit untuk mencapai tugas komite audit sebagaimana disebut dalam Pasal 13 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, antara lain adalah:

- a. Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

Tiga tugas utama komite audit tersebut diatas adalah pekerjaan tugas yang menjadi pekerjaan profesi akuntan yang secara pasti berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Untuk memastikan kepatuhan hukum manajemen perusahaan BUMN kepada peraturan baik peraturan perundang-undangan ataupun peraturan perusahaan, maka komposisi anggota komite audit selain akuntan adalah ahli hukum. Anggota komite audit yang berlatar belakang ahli

hukum mendapat tugas pekerjaan melakukan pengkajian terhadap hasil audit kepatuhan yang dilakukan oleh auditor eksternal maupun auditor internal atau satuan pengawas intern (SPI) dan memberikan saran perbaikan berkenaan dengan kualitas kepatuhan hukum manajemen kepada dewan komisaris atau dewan pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada direksi. Selain itu, anggota komite audit yang berlatar belakang hukum membantu dewan komisaris atau dewan pengawas untuk memberikan menemukan persoalan hukum perusahaan BUMN dan juga solusi pemecahannya.

Kedua, belum ada norma hukum yang mengatur kewajiban anggota komite audit untuk mengikuti program pengenalan atau orientasi tugas komite audit dan tata kelola perusahaan. Norma hukum ini untuk memastikan anggota komite audit memperoleh pemahaman yang benar berkenaan dengan regulasi yang berlaku yang mengatur tentang tugas tanggungjawab dan cara kerja komite audit serta mengenai tata kelola perusahaan. Pembekalan awal pada komite audit ini akan menyamakan persepsi anggota komite audit dan menjadi momentum percepatan pembelajaran mengenai tugas dan tata kerja komite audit.

Ketiga, perbaikan ketiga adalah memberikan kewajiban kepada anggota komite audit untuk mengikuti

program pengembangan kualitas diri terkait dengan fungsi komite audit. Kewajiban ini harus dirumuskan dalam norma hukum yang terukur, yaitu berapa kali dalam satu tahun anggota komite audit harus mengikuti program pengembangan diri. Kewajiban ini sebagai sarana untuk memastikan agar setiap anggota komite audit melakukan pengembangan kualitas diri untuk mencapai kinerja komite audit yang optimal. Program pengembangan diri ini bisa dilakukan dengan mengikuti program yang diselenggarakan pihak luar perusahaan atau yang diselenggarakan sendiri oleh perusahaan.

Keempat, perbaikan keempat adalah perlu menambahkan atau memperjelas atau mengkonkritkan lingkup pekerjaan atau tugas komite audit. Salah satu yang penting terkait dengan pencegahan kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN. Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah mewajibkan komite audit melakukan pengkajian terhadap usulan direksi yang meminta persetujuan dewan komisaris atau dewan pengawas berkenaan dengan pembuatan direksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris atau dewan pengawas. Berkenaan dengan hal ini, komite audit setelah melakukan pengkajian memberikan pendapat kepada dewan komisaris atau dewan pengawas tentang usula direksi tersebut.

Pada praktiknya selama ini, sebagian dewan komisaris atau dewan pengawas pada sebagian perusahaan BUMN telah melakukan hal tersebut. Namun, karena ini bukan kewajiban hukum bagi dewan komisaris atau dewan pengawas maupun komite audit, maka peran komite audit ini tidak selalu berjalan efektif. Oleh karena itu, perlu perbaikan dalam bentuk penambahan norma hukum yang mewajibkan dewan komisaris atau dewan pengawas agar meminta kepada komite audit untuk melakukan kajian dan memberikan pendapat atas usulan direksi. Hal ini penting agar persetujuan dewan komisaris atau dewan pengawas kepada usulan direksi didasarkan pada penilaian profesional dari komite audit. Komite audit merupakan lembaga profesional dan tipe penunjukannya didasarkan pada pertimbangan profesional. Dengan adanya penilaian profesional sebagai dasar pertimbangan dewan komisaris atau dewan pengawas memberikan persetujuan, maka risiko kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan persetujuan akan terhindari.

Selain itu hal diatas, perlu juga ada kewajiban hukum bagi komite audit untuk melakukan monitoring khusus terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa, investasi dan penjualan aset tetap. Tiga kegiatan ini merupakan kegiatan yang sering menjadi area terjadinya korupsi. Kewajiban

hukum ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi pada tiga kegiatan perusahaan ini.

Kewajiban hukum tersebut harus disertai dengan kewajiban hukum komite audit untuk melaporkan kepada dewan komisaris atau dewan pengawas secara periodik atau setiap saat jika mendapat temuan indikasi korupsi. Laporan komite audit ini akan berfungsi sebagai bahan data bagi dewan komisaris atau dewan pengawas untuk melakukan pencegahan korupsi kegiatan pengadaan barang dan jasa, investasi serta penjualan aset tetap. Selain itu, kewajiban hukum ini harus juga diberi sarana hukum untuk menjalankan, yaitu kewenangan komite audit untuk melakukan akses data perusahaan berkenaan dengan data proses pengadaan barang dan jasa, investasi serta penjualan aset. Akses data ini bisa diperoleh melalui rapat ataupun membaca data sendiri. Selain kewenangan ini, komite audit juga harus diberikan tambahan kewenangan untuk meminta kepada auditor internal atau satuan pengawas intern untuk melakukan audit khusus berkenaan dengan tiga kegiatan diatas jika diperlukan. Kewenangan ini sekaligus juga dibarengi dengan kewenangan meminta laporan hasil audit tersebut.

Laporan komite audit kepada dewan komisaris atau dewan pengawas tentang hasil monitoring terhadap kegiatan pengadaan barang dan

jasa, investasi serta penjualan aset tetap sangat bermanfaat bagi dewan komisaris atau dewan pengawas sebagai bahan data dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasehat untuk mencegah terjadinya korupsi atau kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN.

Peran komite audit dan dewan komisaris atau dewan pengawas dalam monitoring atau pengawasan khusus terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa pada nilai tertentu, investasi serta penjualan aset tetap pada nilai tertentu, memiliki peran strategis mengingat kemungkinan keterbatasan auditor internal mengungkapkan penyimpangan yang terjadi karena melibatkan personil manajemen pada level atas atau bahkan direksi. Oleh karena itu, peran komite audit dan dewan komisaris atau pengawas tersebut diatas bisa menjadi kekuatan bagi auditor internal untuk melakukan penyingkapan. Dengan demikian penyimpangan yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian keuangan negara di perusahaan BUMN di bidang pengadaan barang dan jasa, investasi serta penjualan aset dapat dicegah oleh dewan komisaris atau dewan pengawas.

Perbaikan kelima adalah perbaikan pengaturan tentang jumlah rapat komite audit. Pada praktiknya, kerja komite audit untuk mencapai tugasnya dengan cara rapat dan membaca dokumen resmi perusahaan, antara

lain laporan-laporan pengawasan auditor eksternal maupun auditor internal. Rapat di selenggarakan sebagai sarana bagi komite audit untuk memahami persoalan, memahami perkembangan dan pendalaman pemahaman laporan dari pihak manajemen. Rapat juga sebagai sarana bagi intern komite audit untuk merumuskan pemahaman bersama tentang suatu hal persoalan dan masukan yang akan diberikan kepada dewan komisaris atau dewan pengawas.

Singkatnya, rapat adalah kerja konkrit komite audit. Oleh karena itu, mengoptimalkan peran komite audit berarti memaksa komite audit untuk melakukan rapat lebih dari jumlah rapat dewan komisaris atau dewan pengawas. Dengan demikian, perbaikan norma hukum yang diperlukan dalam rangka optimalisasi peran komite audit adalah mewajibkan jumlah rapat komite harus dua kali atau lebih dari jumlah rapat dewan komisaris atau dewan pengawas.

Norma hukum saat ini menyamakan jumlah rapat komite audit minimal sama dengan jumlah rapat akan mendorong peran komite audit tidak optimal karena kalau jumlah rapatnya sama dengan dewan komisaris berarti komite audit tersebut tidak melakukan rapat sendiri secara internal. Padahal komite audit harus banyak melakukan rapat internal agar bisa memberikan masukan kepada dewan komisaris atau dewan pengawas secara ber-

kualitas. Peningkatan jumlah rapat komite audit harus menjadi indikator kinerja komite audit. Produktivitas rapat diukur dari jumlah masukan tertulis yang disampaikan kepada dewan komisaris atau dewan pengawas.

Perbaikan keenam adalah menambahkan norma hukum tentang kewajiban perusahaan untuk menyimpan catatan rapat atau notulensi rapat komite audit. Ini penting sebagai dokumen hukum yang akan bisa berfungsi sebagai alat bukti surat jika terjadi proses pembuktian tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN. Selain itu, notulensi rapat ini bisa menjadi dokumen historis yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi komite audit yang berikutnya dalam mempelajari suatu hal yang menjadi lingkup tugas komite audit. Dengan adanya dokumen historis ini, maka akan terjadi keberlanjutan pengawasan dan pelajaran yang diperlukan untuk pengawasan dimasa berikutnya.

Pada praktiknya, karena tidak ada norma hukum yang mengatur atau mewajibkan untuk menyimpan notulensi rapat komite audit, maka komite audit periode sesudahnya kesulitan mendapatkan data historis pengawasan. Ini menyulitkan komite audit untuk mengikuti hasil pengawasan periode sebelumnya. Data historis

pengawasan akan menjadi data kesinambungan pengawasan dan mencegah pengawasan berulang.

Perbaikan ketujuh, perbaikan tentang pengaturan kembali insentif untuk komite audit. Perbedaan perlakuan kebijakan insentif antara komite audit dengan sekretariat yang ada dalam peraturan menteri tersebut diatas harus diubah dengan menyamakan perlakuan kebijakan insentif antara insentif komite audit dengan insentif sekretariat. Penyamaan ini akan memberikan rasa keadilan dan sekaligus meningkatkan motivasi kerja para anggota komite audit. Peningkatan motivasi kerja ini akan menjadi faktor utama peningkatan kualitas kerja anggota komite audit. Kendati tidak ada hasil penelitian yang menunjukkan relasi ketidakadilan renumerasi komite audit dengan kinerja komite audit namun ada hasil penelitian menunjukkan ada korelasi positif antara persepsi keadilan renumerasi para pegawai terhadap kinerja.⁹ Hasil penelitian ini bisa jadi pertimbangan para pengambil kebijakan mengingat dalam konteks hubungan kerja komite audit bisa disamakan dengan pekerja atau pegawai kendati tidak tunduk dalam hukum ketenagakerjaan.

⁹ Hartono Dan M Nasih, Pengaruh Persepsi Keadilan Renumerasi Terhadap Kinerja Pelayanan Pegawai Pada Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Timur, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga, Vol.27, No.1 (2017), Hal 17

D. Penutup

Korupsi adalah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Korupsi yang terjadi di BUMN dapat menimbulkan kerugian keuangan negara di BUMN. Saat ini, korupsi di BUMN jumlahnya semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh pegawai perusahaan BUMN ataupun direksi BUMN. Korupsi di BUMN menimbulkan risiko yang lebih besar bagi negara dibandingkan dengan instansi pemerintahan. Hal ini karena BUMN mempunyai tugas yang tidak sekedar memperoleh laba perusahaan, namun juga tugas pelayanan publik, menciptakan kesejahteraan dan tugas strategis lainnya. Korupsi di BUMN bukan hanya merugikan keuangan negara di BUMN hanya namun juga menimbulkan kegagalan tugas BUMN.

Korupsi di BUMN tidak akan terjadi jika sistem pengawasan berjalan optimal. Sistem pengawasan di BUMN dilakukan oleh sistem pengawas intern dan dewan komisaris atau dewan pengawas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dewan komisaris atau dewan pengawas harus membentuk komite audit. Pembentukan komite audit ini merupakan solusi untuk meningkatkan dan membantu dewan komisaris atau dewan pengawas secara profesional dengan ketersediaan waktu yang lebih cukup. Hal ini mengisi potensi kekurangan waktu dan dukungan profesionalitas dewan komisaris atau dewan pengawas karena mereka diangkat sering kali mewakili kedudukan dalam peme-

rintahan atau pertimbangan politis lainnya.

Komite audit selanjutnya diatur Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Pengaturan ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang-undang tersebut diatas. Dalam peraturan menteri ini diatur tentang tugas dan cara kerja komite audit sebagai organ pendukung dewan komisaris atau dewan pengawas. Peraturan menteri telah sangat bermanfaat sebagai legalitas dan kekuatan hukum keberadaan komite audit. Namun demikian, jika komite audit harus ditingkatkan perannya untuk melakukan pencegahan korupsi di BUMN maka harus dilakukan penguatan hukum peran komite audit melalui perbaikan peraturan menteri ini. Sebelum perbaikan dilakukan harus diidentifikasi dulu kelemahannya.

Beberapa kelemahan yang dimaksud diatas dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN antara lain; pertama, Kelemahan dari noma hukum soal komposisi anggota komite audit. tidak membedakan antara keahlian dan pendidikan. Selain itu, peraturan tersebut tidak membedakan antara profesi akuntan dengan ahli keuangan. Padahal pekerjaan yang terkait dengan audit adalah profesi akuntan. Kelemahan lain berkenaan dengan ini adalah tidak mewajibkan salah satu dari anggota komite audit adalah ahli hukum. Kedua, tidak ada kewajiban

hukum bagi komite audit untuk melakukan monitoring dan kajian terhadap bidang kegiatan perusahaan yang berpotensi menjadi area korupsi, yaitu antara lain, pengadaan barang dan jasa, investasi, dan penjualan aset tetap. Ketiga, pengaturan tentang jumlah rapat komite audit masih minimal padahal sarana kerja komite audit adalah rapat. Jumlah rapat adalah indikator kerja dari komite. Masukan komite audit ke dewan komisaris adalah produktivitas komite audit. Keempat, kebijakan pemberian insentif membedakan antara komite audit dengan sekretariat dewan komisaris atau dewan pengawas, padahal keduanya memiliki kesamaan sebagai organ pendukung dewan komisaris atau dewan pengawas.

Berkenaan dengan kelemahan diatas, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN antara lain; Pertama perbaikan komposisi anggota komite audit, yang mewajibkan harus diisi oleh profesional akuntan dan ahli hukum. Kedua, menambah kewajiban komite audit untuk melakukan monitoring dan kajian serta memberikan pendapat terhadap dua hal, yaitu usulan direksi meminta persetujuan dewan komisaris atau dewan pengawas atas perbuatan hukum tertentu dan bidang kegiatan pengadaan barang dan jasa, investasi, dan penjualan aset tetap. Tambahan kewajiban ini penting untuk melakukan pencegahan korupsi bidang

atau area dua hal ini. Ketiga, menambahkan jumlah rapat komite audit yang wajib dilakukan oleh komite audit. Keempat, Perbaikan kebijakan insentif komite audit. Kelima, kewajiban bagi perusahaan untuk menyimpan notulensi rapat komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

- F. Todd DeZoort, Dana R Hermanson, Deborah S Archambeault, Scoot A Reed, Audit Committee Effectiveness: A Synthesis Of The Empirical Audit Committee Literature, *Jurnal Accounting Literature*, Vol 21, 2002.
- Hartono dan M. Nasih, Pengaruh Persepsi Keadilan Renumerasi Terhadap Kinerja Pelayanan Pegawai Pada Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, Vol.27, No.1 (2017).
- Hermawan, Ancella & Adinda Galuh, (2012), The Effect Of Board Characteristics And Audit Committee Existence On earning Quality Of Indonesia State Owned Enterprises, *SSRN ElectronicJournal*.10.2139/ssrn.2135051.
- Indra Surya dan Ivan Yustiawandana, Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak Hak istimewa demi kelangsungan Usaha, Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Penerbit Kencana, Jakarta, Tahun 2006.
- Mawardi Simatupang, BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan dan Strategi, Penerbit, Elexmedia Kompotindo, jakarta, 2005.
- Munro, Louis A and Buckby. Sherrena (2008) Audit Committee regulation in Australia: How Far have we come ? *Australian Accounting Review*, 18 (4).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2005, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

BIODATA PENULIS

Andi Wahyu Wibisana adalah staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Indonesia. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (1991), S2 magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004) dan S3 di program doktoral Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2010). Pengalaman kerja diantaranya adalah anggota Komite Audit PT Pegadaian (Persero) tahun 2012-2017 dan Komite Manajemen Risiko di PT Pupuk Kaltim tahun 2012-2014, serta Dewan Pengawas BLU PPK Kemayoran Setneg 2010-2015. Sertifikasi yang dimiliki adalah Certification in Audit Committee Practices, No. 10070/CACP/VIII/2016, 2016, issued by Dewan Sertifikasi Certification in Audit Committee Practices Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan sertifikasi dosen nasional Indonesia.